

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI¹

Oleh : Friscilia N. Lomban²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di luar pengadilan dan bagaimana tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui prosedur mediasi di Pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di luar pengadilan, yaitu para pihak dengan bantuan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
2. Tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui prosedur mediasi di pengadilan dilakukan melalui Tahap Pra Mediasi, Tahap-Tahap Proses Mediasi dan Perdamaian Di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Prosedur mediasi di pengadilan didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa perdata, mediasi.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antara individu maupun antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu, melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.³ Sengketa dalam artian luas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Sengketa sosial (*social dispute*);
2. Sengketa hukum (*legal dispute*).

Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan etika, tata karma atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Pelanggaran terhadap aturan adat termasuk dalam kategori sengketa sosial karena hukum adat bukan bagian dari pranata hukum positif sehingga sanksi yang diterapkan hanya bersifat sanksi internal (*internal sanction*).⁴

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya). Sengketa hukum secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain:

1. Sengketa hukum pidana;
2. Sengketa hukum perdata;
3. Sengketa hukum tata usaha negara;

³D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011, hal. 4.

⁴*Ibid*, hal. 4

¹ Artikel Skripsi

² NIM 080711522

4. Sengketa hukum internasional.⁵

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bab XII, mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58 menyatakan: "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa."⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bab II. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) menyatakan: "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri."⁷ Menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Bab II diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution atau ADR*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁸

Proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif, juga dapat dilakukan di peradilan atau yang dikenal dengan mediasi peradilan. Mengenai hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah dicabut dengan PERMA No. 01 Tahun 2008. Salah satu pertimbangan diintrodukirnya mediasi di pengadilan adalah karena mediasi merupakan salah satu instrumen aktif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan sehingga proses penyelesaian sengketa akan lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.⁹ Pada dasarnya mediasi sesuai yang diatur dalam Buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan salah satu bentuk perikatan, mediasi yang juga dikenal dengan sebutan perdamaian ini pengertiannya terumus di dalam Pasal 1851 KUH Perdata yang bunyi selengkapnya sebagai berikut: "perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis."¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di luar pengadilan ?
2. Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui prosedur mediasi di pengadilan ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penyusunan Skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum seperti literatur-

⁵*Ibid*, hal. 4-5.

⁶Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁸Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁹*Ibid*.

¹⁰Eti As' Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 3.

literatur, karya ilmiah hukum. Sebagai bahan hukum penunjang (bahan hukum sekunder) serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan kamus umum untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian-pengertian berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif yuridis, yaitu untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang dibahas dan menyusun kesimpulan dari hasil pembahasan untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI DI LUAR PENGADILAN

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal-hal penting yang diatur dalam undang-undang ini pada huruf (f): Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bab XII, mengenai Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 menyatakan: "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa¹² dan selanjutnya Pasal 59 menyatakan pada ayat:

(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.¹³

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Luar Pengadilan

Proses Mediasi dapat dibedakan antara proses mediasi di luar pengadilan dan proses mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan (*Court-Connected Mediation* atau *Court-Annexed Mediation*). Bagaimana penyelenggaraan Mediasi di luar pengadilan tidak diatur dalam praturan perundang-undangan. Pengaturan hanya terbatas pada penggunaan mediasi, tetapi tidak tentang acara atau proses penyelenggaraan mediasi. Oleh sebab itu proses mediasi di luar pengadilan umumnya didasarkan pada hasil pengalaman praktisi mediasi dan penelitian para ahli. Proses mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan dapat ditemukan pengaturannya, tetapi pengaturan itu hanya bersifat umum dan tidak cukup rinci jika dibandingkan pengaturan proses litigasi dalam HIR dan Rbg. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses mediasi sangat bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya, yaitu antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi terintegrasi dengan proses pengadilan serta juga tergantung pada masalah sengketyanya para pihak dan pengalaman mediator. Meskipun terdapat keberagaman dapat ditemukan juga kesamaan-kesamaan proses mediasi

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹² Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dalam berbagai konteks (Leonard L. Riskin, James E. Westbrook, 1987, *Dispute Resolution and Lawyers*, abridged edition, West Publishing St. Paul, Minn, hlm. 91 dengan mengatakan: "Approach to mediation are Extraordinarily diverse, and yet there are commonalities in most mediations.").¹⁴

3. Kelemahan Mediasi

Mediasi di sisi lain sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu disadari oleh peminat mediasi atau praktisi mediasi.

Pertama, bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja memiliki keinginan menmpuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika pun terlaksana tidak berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.¹⁵

Kedua, pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ngulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan. Ketiga, beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.¹⁶

Keempat, mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak (rights) karena sengketa soal

penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan (interests).¹⁷

Kelima, secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana. Larangan ini didasarkan pada perbedaan kategoris antara hukum privat dan hukum pidana, khususnya terhadap delik biasa. Perbedaan kategoris antara hukum privat dan hukum pidana dalam sistem hukum nasional Indonesia bersumber dari sistem hukum Eropa Kontinental. Menurut sistem hukum Eropa Kontinental dalam lapangan hukum privat, prakarsa dan bentuk penyelesaian masalah hubungan privat atau personal sepenuhnya diserahkan kepada para pihak, mereka dapat menyelesaikan persoalan dengan atau tanpa bantuan institusi negara sepanjang cara-cara penyelesaian itu sah menurut hukum.¹⁸

4. Kekuatan Mediasi

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa (Laurence Boulle, 1996, *Mediation: Principle, Process, Practise*, (Sydney: Butterworths), hlm. 35-41).¹⁹

Pertama, penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalism, seperti halnya dalam proses litigasi.

Kedua, pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak

¹⁴ *Ibid*, hal. 100

¹⁵ *Ibid*, hal. 27.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*, hal. 28.

¹⁸ *Ibid*, hal. 29.

¹⁹ *Ibid*, hal. 21.

diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para penguasa yang tidak menginginkan masalah yang dihadapinya dipublikasikan di media massa. Sebaliknya jika sengketa di bawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang. Ketika Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masih berlaku, proses mediasi untuk kasus-kasus "sengketa publik", yaitu sengketa-sengketa lingkungan, pertanahan, hak asasi manusia, produsen dan konsumen wajib terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan agar dalam sengketa-sengketa yang melibatkan kepentingan orang banyak, masyarakat dapat memperoleh pembelajaran dari proses mediasi dan juga untuk menjamin berlangsungnya mediasi yang bermutu dan adil, namun dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mencabut berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, tidak lagi mengenal istilah "sengketa publik" sehingga pada dasarnya proses mediasi bersifat tertutup untuk umum, kecuali para pihak mengizinkan mediasi yang mereka tempuh terbuka untuk umum.²⁰

Ketiga, dalam proses mediasi, pihak materil atau prinsipal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, karena prosedur mediasi amat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses mediasi. Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan bahasa sehari-hari yang

lazim digunakan oleh para advokat dalam beracara di persidangan pengadilan.²¹

Keempat, para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Pembuktian merupakan aspek hukum terpenting dalam proses litigasi. Pernyataan tanpa dukungan bukti yang kuat, maka posisi seseorang akan lemah. Dalam proses mediasi bisa saja aspek pembuktian dikesampingkan demi kepentingan lain, misalnya demi terpeliharanya hubungan baik, maka satu pihak bersedia memenuhi permintaan pihak lain walau tanpa dukungan bukti kuat, ataupun situasi sebaliknya terdapat bukti kuat adanya keterlambatan pembayaran, namun pihak berpiutang tetap tetap bersedia menjadwalkan ulang kewajiban pembayaran demi hubungan bisnis yang baik di masa depan. Dalam sengketa-sengketa tertentu, misalnya sengketa lingkungan hidup, sering kali berkaitan dengan berbagai aspek tidak saja aspek hukum, tetapi juga aspek ekonomi, sosial dan teknologi. Proses pengadilan tidak dirancang atau dibangun untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dengan multiaspek seperti itu, tetapi lebih focus pada aspek hukum semata. Sebaliknya mediasi karena keluwesan dan sifatnya yang mufakat dapat digunakan untuk membahas berbagai sisi sebuah sengketa.²²

Kelima, sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*), sebaliknya, litigasi dan arbitrase cenderung menghasilkan penyelesaian menang-kalah (*win-lose solution*) karena prosesnya bersifat permusuhan dan memutus.

Keenam, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relative murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan

²⁰ *Ibid*, hal. 23.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*, hal. 24.

proses litigasi atau berperkara di pengadilan. Hasil mediasi berupa kesepakatan merupakan penyelesaian yang diupayakan oleh para pihak sendiri, sehingga para pihak tidak akan mengajukan keberatan atas hasil kerjanya sendiri. Sebaliknya putusan pengadilan yang merupakan produk dari berperkara di pengadilan adalah solusi yang diputus oleh pihak lain, yaitu hakim. Putusan itu pasti memenangkan dan memuaskan satu pihak, tapi pasti mengalahkan dan mengecewakan pihak lainnya. Oleh sebab itu, pihak yang kalah akan selalu mengajukan perlawanan hukum berupa banding atau kasasi dan bahkan peninjauan kembali (PK). Proses banding, kasasi dan PK pasti memakan waktu dan memerlukan biaya. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang secara empiris membuktikan bahwa mediasi lebih murah dan tidak memakan waktu dibandingkan litigasi, tetapi di Amerika Serikat telah ada sebuah penelitian yang membuktikan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang murah dan hemat waktu.

B. PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

1. Dasar Pertimbangan Diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dasar pertimbangan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah:

- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
- b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen

efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

- c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
- d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.
- e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.²³

2. Ruang lingkup dan Kekuatan Berlaku PERMA

Pasal 2 menyatakan: Ruang lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma, adalah:

²³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bagian "Menimbang"

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.²⁴

3. Jenis Perkara Yang Dimediasi

Pasal 4 mengenai Jenis Perkara Yang Dimediasi, dinyatakan pada ayat:

- (1) Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial,
- (2) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi
- (3) pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.²⁵

4. Sertifikasi Mediator

Pasal 5 mengenai Sertifikasi Mediator, dinyatakan pada ayat:

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki

sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
 - c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
 - d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁶

5. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 20 menyatakan pada ayat:

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan.

²⁴Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁵Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁶Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- (3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- (4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.²⁷

6. Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif

Pasal 24 menyatakan pada ayat:

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.²⁸

Pasal 25 menyatakan pada ayat:²⁹

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.
- (2) Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

7. Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Prosedur mediasi adalah ketentuan-ketentuan tentang tahapan dan tata cara atau langkah-langkah melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 mengatur tahapan dan tata cara penggunaan mediasi dalam tiga konteks. Konteks pertama, penggunaan mediasi pada awal persidangan sebagai penguatan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Konteks kedua, penggunaan mediasi setelah upaya mediasi

²⁷Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁸Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁹Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

awal gagal dan perkara telah memasuki tahap pemeriksaan oleh hakim. Konteks ketiga, penguatan hasil mediasi di luar pengadilan oleh hakim, namun sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 lebih berkaitan dengan penggunaan mediasi dalam konteks pertama. Prosedur mediasi dapat dibedakan atas enam ketentuan-ketentuan, yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

Pasal 7 menyatakan: Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.³⁰

b. Tahap Proses Mediasi

Pasal 13: Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi, dinyatakan:

³⁰Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3:
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.³¹

c. Proses Mediasi Yang Menghasilkan Kesepakatan

Akhir proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mewajibkan para pihak untuk:

- a. merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis dan menandatangani;

- b. menyatakan persetujuan secara tertulis atas kesepakatan perdamaian jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum;
- c. menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.³²

d. Proses Mediasi Yang Gagal Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian

Dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, kegagalan mediasi dapat terjadi karena dua kemungkinan atau kondisi, *Pertama*, mediasi dianggap gagal jika setelah batas waktu maksimal yang ditentukan, yaitu empat puluh hari atau waktu perpanjangan empat belas hari telah terpenuhi, namun para pihak belum juga menghasilkan kesepakatan. Jika kondisi ini terjadi, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan itu kepada hakim pemeriksa. Selanjutnya, hakim memeriksa perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.³³

Kedua, mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi situasi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yaitu:

- a. Jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut;

³¹Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³² *Ibid*, hal. 187 (Pasal 17 ayat (1), (2) dan (4).

³³Takdir Rahmadi, *Op.cit*, hal. 188.

b. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak itu tidak menjadi pihak dalam proses mediasi yang berjalan.³⁴

e. Prosedur Pengulangan Mediasi

Setelah kegagalan upaya mediasi pada atahap sebelum proses pemeriksaan perkara, peluang bagi para pihak untuk menempuh lagi mediasi atau upaya perdamaian tidak tertutup sama sekali. Bahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengandung semangat untuk terus memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa secara perdamaian pada tiap tahapan pemeriksaan perkara setelah kegagalan mediasi pada atahap awal. Semangat ini tercermin dalam Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi: "Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan." Upaya perdamaian setelah perkara memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan Tingkat Pertama berlangsung dalam waktu paling lama empat belas hari kerja sejak para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa dan dimediasi langsung oleh hakim pemeriksa perkara. Jadi para pihak tidak lagi memiliki hak otonom untuk memilih mediator dalam mediasi atau perdamaian atas perkara yang telah memasuki tahap pemeriksaan.³⁵

Para pihak juga dibolehkan untuk menempuh perdamaian atas perkara mereka yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat

banding, kasasi dan peninjauan kembali.³⁶ Jika dalam upaya perdamaian itu, para pihak memerlukan bantuan mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator,³⁷ akan tetapi, mediator yang ditunjuk tidak boleh hakim-hakim yang memeriksa perkara itu pada Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali tidak ada hakim lain pada pengadilan tersebut.³⁸

f. Kesepakatan Di Luar Pengadilan

Pasal 23 menyatakan pada ayat:

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. sesuai kehendak para pihak;
 - b. tidak bertentangan dengan hukum;
 - c. tidak merugikan pihak ketiga;
 - d. dapat dieksekusi.
 - e. dengan iktikad baik.³⁹

³⁴ *Ibid*, hal. 189.

³⁵ *Ibid*, hal.191.

³⁶ *Ibid*. Pasal 21 ayat (1)

³⁷ *Ibid*, Pasal 22 ayat (3)

³⁸ *Ibid*, Pasal 22 ayat (4)

³⁹ Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pada dasarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 memuat ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, tetapi PERMA ini juga memuat ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedur adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan dimediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian. Pengaturan untuk memperoleh akta perdamaian bagi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dengan pengajuan gugatan mungkin dapat dipandang agak aneh.⁴⁰

Bagaimana sebuah sengketa yang pada dasarnya telah dapat diselesaikan secara perdamaian, tetapi kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan kepada pihak lawannya yang telah berdamai dengan dirinya, akan tetapi jika melihat keadaan empiris bahwa tidak semua orang yang telah mengikat perjanjian dengan pihak lainnya bersedia menaati perjanjian itu, maka pengaturan ini memiliki dasar rasional. Mengapa tetap diperlukan syarat melalui pengajuan gugatan padahal para pihak telah berdamai karena pengadilan terikat pada aturan prosedural dalam sistem hukum Indonesia bahwa pengadilan hanya dapat menjalankan fungsinya atas dasar adanya gugatan untuk sengketa-sengketa dan adanya permohonan untuk masalah hukum yang bukan sengketa, misalnya adopsi anak. Mengapa diisyaratkan mediator yang bersertifikat untuk mendorong peningkatan kualitas jasa

melalui pendidikan atau pelatihan mediasi memiliki pengetahuan dan keterampilan mediator, sehingga ia tidak akan mengubah proses mediasi yang sifatnya mufakat dan berdasarkan otonomi para pihak menjadi proses yang memutus seperti halnya arbitrase.⁴¹ Dengan prosedur ini, perancang PERMA No 1 Tahun 2008 bermaksud untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan melalui upaya damai yang dimediasi. Dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) perancang PERMA No. 1 Tahun 1008 juga memberikan sebuah prosedur hukum bagi pihak-pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa secara perdamaian di luar pengadilan, tetapi masih memiliki kekhawatiran, bahwa jika salah satu pihak tidak menepati janji kesepakatan damai itu, maka upaya hukum yang dapat ditempuhnya adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi karena kesepakatan damai tanpa akta perdamaian dari pengadilan berstatus sebagai perjanjian saja. Tentu pengajuan gugatan wan prestasi ini harus mengikuti semua acara gugatan perdata yang sudah pasti akan memakan waktu dan biaya. Dengan pengaturan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2008, para pihak yang berdamai di luar pengadilan memperoleh sebuah penyelesaian prosedural.⁴²

Diharapkan para pihak yang bermaksud menyelesaikan sengketa perdata dapat memanfaatkan sebaik-baiknya sarana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan itikad baik dan menepati janji untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati, sehingga upaya hukum yang telah dilakukan oleh mediator untuk menyelesaikan sengketa perdata dari para pihak dapat memberikan manfaat, keadilan dan kepastian hukum.

⁴⁰ Takdir Rahmadi, *Op.cit*, hal. 194.

⁴¹ *Ibid*, hal. 194.

⁴² *Ibid*, hal. 195

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di luar pengadilan, yaitu para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
2. Tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui prosedur mediasi di pengadilan dilakukan melalui Tahap Pra Mediasi, Tahap-Tahap Proses Mediasi dan Perdamaian Di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Prosedur mediasi di pengadilan didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

B. SARAN

1. Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di luar pengadilan, yaitu para pihak dengan bantuan mediator dapat berjalan dengan baik apabila menggunakan prosedur mediasi dengan itikad baik. Bagi mediator tentunya harus memiliki pengalaman yang memadai dalam membantu penyelesaian sengketa perdata antara para pihak termasuk tingkat kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan sertifikat yang dimiliki mediator.
2. Tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui prosedur mediasi di

pengadilan dapat digunakan oleh para pihak sebagai sarana lain apabila tidak memilih prosedur mediasi di luar pengadilan. Sangat diperlukan peningkatan jumlah hakim yang memiliki sertifikasi mediator, mengingat banyak pihak yang kemungkinan memilih mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, As, Edi', *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Anonim, Penerbit Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008.
- Basarah, Moch, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Bandung, 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Irawan, Chandra, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engalien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (editor) Robert J. Palandeng, Edisi Pertama, Jala Permata, Jakarta, 2009.
- Nugroho, Adi, Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, PT. RajaGrafindo, Cetakan Ke-1. Jakarta, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sukadana, Made I., *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan*

Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan), Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.

Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008.

Tutik, Triwulan, Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, September, 2006, Jakarta.

Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet-1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ed. 1. PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2005.

Winarta, Hendra, Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.

SUMBER-SUMBER LAIN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.